

MATAKAO SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP TINDAK PENCURIAN DI PULAU AMBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

La Jamaa

(Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Jl. Dr. H. Tarmizi Tahir Kebun
Cengkeh Batu Merah Atas Ambon, Email: lajamaa26@gmail.com)

Abstrak:

Pencurian merupakan tindak pidana meresahkan masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya preventif, dan represif, baik dari aparat kepolisian maupun kesadaran masyarakat sendiri. Upaya yang dilakukan masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Pange di pulau Ambon terhadap pencurian tersebut adalah penggunaan *matakao*. Penelitian ini mengungkap dampak penggunaan *matakao* terhadap pencegahan pencurian barang masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok dan penggunaan *matakao* dianalisis dari aspek preventif dan represif terhadap pencurian dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan syar'i dan fenomenologis serta dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara mendalam kepada beberapa informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok memercayai penggunaan *matakao* menimbulkan efek fisik berupa rasa sakit kepada pencuri tanaman atau hewan ternak yang dipasang *matakao*. *Matakao karimpu* menimbulkan efek psikologis; pencuri kesulitan keluar dari areal tanaman atau hewan ternak yang dicurinya hingga ditemukan korban atau orang lain. Rasa sakit yang dialami pencuri akan hilang, setelah diberikan penawar, jika pencuri mengakui perbuatannya dan bertobat tak akan mencuri lagi di hadapan korban (pemilik barang). Sehingga tanaman dan hewan ternak masyarakat setempat aman dari pencurian. Karena itu, *matakao* berdampak positif sebagai upaya preventif sekaligus represif terhadap pencurian di dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok. Usaha pencegahan dari pencurian itu, sejalan dengan *maqashid al-syar'ah*, sebab pencurian termasuk *jarimah hudud* dalam hukum Islam. Pengakuan pelaku pencurian menjadi alat bukti yang sah dalam perspektif hukum Islam.

Kata-kata Kunci:

Matakao, Preventif dan Represif, Pencurian, Hukum Islam

Abstract:

Theft is a criminal act of disturbing the public, so that the necessary preventive measures and repressive, including police and public awareness. Efforts are being made publics of Telaga Pange village and Telaga Kodok on the Ambon island against the theft, is the use *matakao*. This study reveals the impact of the use *matakao*, to the prevention of theft of Telaga Pange and Telaga Kodok village communities; and analyze the use *matakao* from preventive and repressive aspects against theft in the perspective of Islamic law. This research uses *syar'i* and phenomenological approaches, and analyze it qualitatively-descriptively. Data were collected through observation and in-depth interview techniques to several informants. The results showed that Telaga Pange and Telaga Kodok village community trust that *matakao* use of physical effects in the form of pain to the thief crops, livestock mounted submit their *matakao*. *Matakao karimpu* causes psychological effects; thieves had trouble getting out of the plant area, or livestock stolen, until it finds a victim, or others. The pain experienced thief will be lost, after being given the antidote, if the thief confess and repent will not steal again, in the presence of the victim (the owner of the goods). So that, the plants and animals of local communities, safe from theft. *Matakao*, therefore, have a positive impact as well as repressive preventive measures against theft, in Telaga Pange and Telaga Kodok vilage. Prevention of theft, in line with the *maqâshid al-syarî'ah*, because theft is *jarîmah hudûd* in Islamic law. Recognition culprit is basically valid evidence in the perspective of Islamic law.

Key Words:

Matakao, Preventive, Repressive, Theft, Islamic Law

Pendahuluan

Tindakan pencurian telah dianggap oleh masyarakat dalam semua ruang dan waktu sebagai tindak pidana, dan pelakunya diancam hukuman. Sanksi hukum adat kepada pencuri sangatlah beragam, misalnya pencurinya diarak keliling kampung atau desa sebagai sanksi sosial kepada pencuri, dengan tujuan agar pencuri tersebut merasa malu sekaligus merasa jera. Dalam hukum pidana,

pencuri diancam dengan hukum penjara¹ sedangkan menurut hukum Islam, pencuri diancam hukuman potong tangan.²

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian itu pada hakekatnya bukan sekedar menyiksa pelaku, namun bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, baik bagi pelaku sendiri maupun masyarakat. Hukuman, baik berupa sanksi sosial, pidana penjara dan potong tangan bertujuan untuk menyadarkan, membuat jera pelaku sehingga dia merasa malu dan takut mencuri lagi. Masyarakat juga diharapkan merasa takut untuk mencuri dengan menyaksikan sanksi yang dijatuhkan kepada pencuri tersebut. Dengan kata lain, sanksi bagi pencuri itu memiliki tujuan ganda yakni sebagai upaya penyadaran terhadap pencuri, dan upaya preventif bagi masyarakat.

Meskipun demikian tindak pencurian selalu terjadi. Hal itu dialami oleh para petani tidak bisa menjaga tanamannya kontinyu, disebabkan jarak antara kebun tanaman dan tempat tinggalnya berjauhan. Kondisi itu seringkali dimanfaatkan oleh pencuri, mengambil tanaman yang sudah layak panen secara diam-diam, pada saat tanaman tidak dijaga pemiliknya. Sehingga masyarakat petani merasa resah. Karena pada satu sisi mengharapkan hasil panennya dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya namun pada sisi lain harapannya sirna serta sulit untuk menangkap pencurinya. Apalagi memantau aksi pencuri secara terus-menerus akan menghambat aktivitas lainnya.

Berkaitan dengan maraknya berbagai aksi kejahatan, Durkheim mengatakan bahwa masyarakat cenderung mencari

¹Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Lihat Republik Indonesia, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 121.

²Dalam al-Qur'an Surat al-Mâ'idah 5:38, hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam terbagi dua jenis, yakni pencurian biasa dan pencurian berat. Pencurian biasa adalah mengambil barang milik orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (tanpa kekerasan) sedangkan pencurian berat adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan menggunakan kekerasan. Lihat 'Abd al-Qâdir `Audah, *al-Tasyrî' al-Jinâ' al-Islâmî Muqaranan bi al-Qanûn al-Wadl'î*, Juz 2 (Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arabî, t.t.), 514.

alternatif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan.³ Sejalan dengan hal itu masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok di Pulau Ambon berinisiatif memasang *matakao*, sebagai upaya mencegah terjadinya pencurian terhadap tanaman mereka. *Matakao* dalam bahasa daerah masyarakat setempat biasa disebut juga *kaombo*, atau *tawari*.⁴ *Matakao* atau *kaombo* sebagai kearifan lokal masyarakat setempat, dipercayai dapat memberikan rasa sakit secara fisik kepada pencuri barang yang dipasang *matakao*, antara lain perutnya membesar (buncit) bersamaan dengan air laut pasang kemudian perutnya mengecil bersamaan dengan air laut surut. Ada juga pencuri yang merasa badannya panas seperti terbakar, gatal-gatal yang sulit diobati secara medis. Namun setelah yang bersangkutan mengakui kesalahannya kepada korban dan diberi penawarnya, biasanya penyakit yang dideritanya akan sembuh. Sehingga efek *matakao* tidak menyebabkan kematian bagi pelaku pencurian. Karena itu *matakao* digunakan juga untuk mengamankan barang-barang yang berada dalam rumah.⁵ Karena pencuri akan selalu mencari kesempatan untuk melakukan pencurian, baik barang-barang yang berada di rumah warga maupun tanaman di kebun.

Berdasarkan realitas tersebut dapat dikemukakan, bahwa pemanfaatan *matakao* pada satu sisi memiliki nilai maslahat, yaitu mencegah aksi pencurian sekaligus mengamankan hak milik masyarakat, baik tanaman umur pendek (sayur, jagung, ubi kayu, ubi-ubian), tanaman umur panjang, hewan ternak, maupun harta benda dalam rumah. Penggunaan *matakao* menimbulkan rasa sakit bagi pencuri yang mendorongnya mengakui kesalahannya dan berjanji kepada korban untuk tidak mencuri lagi. Karena itu penggunaan *matakao* untuk mengamankan harta milik dari tindak pencurian perlu dikaji terutama dari perspektif hukum Islam. Karena

³Lihat Manshur Zikri, *Analisa Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional: Studi terhadap Kantor Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni dan Budaya Depok Berdasarkan Konsep Teknik-nya Cornish dan Clarke* (Makalah Fisip UI Jakarta, 2011), <http://fisip.ui.co.id/analisa-pencegahan-kejahatan/php/2011>. (diakses tanggal 23 Pebruari 2015).

⁴Wawancara dengan La Saleh, Tokoh Adat Dusun Telaga Kodok, Telaga Kodok, 27 Januari 2015.

⁵Wawancara dengan Arwati, Warga dusun Telaga Pange, Telaga Pange, 14 Januari 2015.

aksi pencurian memang merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang sangat dilarang (dikategorikan sebagai *jarîmah hudûd*) dalam hukum Islam sehingga upaya-upaya preventif dari tindak pencurian tersebut mutlak diperlukan. Di samping itu perlu diteliti apakah pelaku pencurian barang (tanaman atau hewan ternak) yang dipasang *matakao* tersebut benar-benar bertobat dan tidak mencuri lagi ataukah hanya janji untuk sekedar dimaafkan oleh korban.

Berdasarkan uraian di atas, *matakao* yang menjadi kearifan lokal masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok Pulau Ambon ini penting diteliti terutama untuk mengetahui unsur-unsur positifnya yang dapat dilestarikan untuk kemaslahatan masyarakat baik dari aspek preventif kejahatan pencurian maupun aspek ekonominya.

Penelitian mengenai *matakao* atau *kaombo* antara lain dikemukakan dalam artikel "Mencegah Bencana Lingkungan Buatan Manusia" yang ditulis oleh Nyoman Kokok. Dalam artikel tersebut dijelaskan upaya pelestarian hutan Lambusango yang menjadi sumber air minum dan irigasi serta pembangkit listrik dengan adat *kaombo*.⁶ Demikian juga artikel "Social Forestry dan Pemberdayaan Masyarakat" oleh Edi Purwanto bahwa berbagai aturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam seperti *ongko* di Sulawesi Selatan, *kaombo* di Buton dan *sasi* di Maluku bertujuan untuk mengatur pengelolaan kekayaan sumber daya alam secara adil dan lestari.⁷ Begitu juga hasil penelitian Yadi Mulyadi tentang "Perencanaan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya Bawah Air." Menurutnya, *kaombo* dapat dijadikan salah satu alternatif pelestarian kawasan cagar budaya bawah air.⁸ Namun penelitian-penelitian tersebut hanya menyinggung *kaombo* secara sepintas dan tidak mengkaji secara spesifik permasalahan *matakao*, atau *kaombo* sebagai upaya preventif dan respresif dari tindak pencurian dalam perspektif hukum Islam.

⁶Lihat Nyoman Kokok, *Mencegah Bencana Lingkungan Buatan Manusia*, <http://kgbhutan.wonogiri.blogspot.com/2009>. (diakses tanggal 15 Januari 2016).

⁷Lihat Edi Purwanto, *Social Forestry dan Pemberdayaan Masyarakat*, <http://www.owt.or.id/social.forestry> (diakses tanggal 25 Januari 2016).

⁸Lihat Yadi Mulyadi, *Perencanaan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya Bawah Air*, <http://www.academika.edu/1505670/perencanaan-tata-ruang-kawasan> cagar budaya bawah air. (diakses tanggal 20 Februari 2016).

Upaya Preventif terhadap Kejahatan

Kejahatan pada dasarnya menimbulkan dampak negatif, baik terhadap individu maupun masyarakat. Karena itu upaya prevensi terhadap kejahatan mutlak perlu dilakukan, yang biasa dikenal dengan istilah *crime prevention*, yakni melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari dan mencegah terjadinya kejahatan.⁹

Menurut E.H. Sutherland dan Cressey yang dikutip oleh Ramli Atmasasmita, bahwa upaya prevensi terhadap kejahatan (*crime prevention*) dapat dilakukan melalui dua metode yang bertujuan mengurangi frekuensi kejahatan, yakni: (1) metode untuk mengurangi pengulangan kejahatan, untuk mengurangi jumlah residivis melalui pembinaan secara konseptual, dan (2) metode untuk mencegah *the first crime*, untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali yang dilakukan seseorang.¹⁰

Metode pertama sebenarnya lebih cocok dikategorikan dalam metode kuratif daripada metode preventif. Sedangkan metode kedua memang lebih tepat disebut metode preventif. Hal itu bermakna bahwa upaya memperbaiki mantan narapidana perlu dilakukan secara simultan yang memadukan antara upaya kuratif (memperbaiki sikap dan menyadarkan agar tidak mengulangi melakukan kejahatan sehingga yang bersangkutan terhindar dari kejahatan). Sedangkan upaya preventif lebih ditekankan untuk menghindarkan masyarakat dari melakukan kejahatan dari tindak kejahatan. Dalam kaitan ini upaya preventif bertujuan untuk meredam, bahkan menghilangkan niat atau rencana seseorang untuk melakukan kejahatan (upaya yang dilakukan sebelum seseorang melakukan kejahatan).

Menurut Freeman, upaya pencegahan (*prevention*) dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Itu berarti, bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu kejahatan, yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi

⁹Lihat Ismail Rumadan, *Kriminologi Studi tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan* (Yogyakarta: Grha Guru, 2007), 172.

¹⁰Lihat Ramli Atmasasmita dalam Ray Pratama Siadari, *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, dalam <http://ray-pratama-siadari/penanggulangan-kejahatan.html> (diakses tanggal 10 Mei 2015).

kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.¹¹

Upaya preventif sebenarnya dapat dilakukan secara modern dan tradisional. Upaya modern biasanya dilakukan oleh penegak hukum melalui patroli, kegiatan intelijen namun bisa dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk ronda malam, dan kearifan lokal yang mencegah warga masyarakat melakukan pencurian sebagaimana yang dipraktekkan warga masyarakat dusun Telaga Pange dan dusun Telaga Kodok Pulau Ambon.

Sejalan dengan uraian di atas, Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa pencegahan kejahatan tidak terlepas dari “kebijakan sosial (*social policy*)” yang terdiri dari kebijakan atau usaha-usaha yang mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau usaha-usaha untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Aspek *social welfare* dan *social defence*, yang terpenting adalah aspek kesejahteraan atau perlindungan masyarakat yang bersifat imaterial, khususnya nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Sehingga upaya preventif dari kejahatan yang paling strategis harus melalui sarana non penal, sebab sarana non penal lebih bersifat preventif tanpa butuh biaya tinggi, sedangkan kebijakan penal memiliki keterbatasan (bersifat fragmentaris, tidak struktural-fungsional, lebih bersifat represif serta membutuhkan biaya tinggi).¹² Dengan demikian, idealnya upaya preventif diutamakan agar upaya preventif terhadap kejahatan dapat terwujud tanpa menghukum seseorang (*preventive without punishment*). Dalam kaitan ini masyarakat bisa melakukan upaya preventif terhadap kejahatan melalui kearifan lokal mereka.

Dalam hukum Islam upaya preventif lebih dikenal dengan teori *sadd al-dzari'ah*. Terma *sadd* secara etimologis berarti menutup, sedangkan *al-dzari'ah*, berarti *wasilah*, atau jalan ke suatu tujuan, atau jalan menuju kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Jadi, *sadd al-dzari'ah* secara etimologis, berarti menutup jalan kepada suatu tujuan.¹³ Sedangkan secara terminologis, *sadd al-*

¹¹Daniel Gilling, *Crime Prevention Theory, Policies and Politics* (London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2005), 2.

¹²Lihat Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Cet. I; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 73-74.

¹³Lihat Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 243.

dzarî'ah, ialah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan,¹⁴ atau melakukan suatu perbuatan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju pada suatu kemudaratatan. Artinya seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, akan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan.¹⁵

Jika perbuatan yang boleh dilakukan bisa dilarang sebab akan membawa kepada bahaya atau dosa, maka upaya pencegahan terhadap perbuatan yang diharamkan, seperti pencurian tentunya urgen dilakukan. Dengan demikian upaya preventif terhadap kejahatan pencurian merupakan upaya yang sejalan dengan *sadd al-dzarî'ah* dalam hukum Islam.

Jarîmah Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Menurut al-Mâwardî *jarîmah*, adalah *mahzhûrât syar'iyah zajara Allâh ta'âlâ 'anhâ bi hadd aw ta'zîr* (tindakan-tindakan yang dilarang oleh syar` disertai sanksi dari Allah berupa hukuman *had* atau *ta'zîr*).¹⁶ Tindakan yang dilarang atau larangan syara tersebut bisa berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perintah Allah dan Rasul-Nya, baik yang telah ditentukan bentuk hukumannya maupun tidak ditentukan hukumannya secara pasti oleh syariat Islam.

Meskipun definisi di atas mengklasifikasikan *jarîmah* ke dalam *jarîmah had*, dan *jarîmah ta'zîr*, namun berdasarkan berat ringan hukumannya, *jarîmah* dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu *jarîmah hudûd*, *jarîmah qishâsh-diyât*, dan *jarîmah ta'zîr*. *Jarîmah hudûd* adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya serta menjadi hak Allah.¹⁷ Dengan demikian hakim hanya memeriksa apakah terdakwa bersalah atau tidak terhadap tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Jika terdakwa terbukti bersalah, maka dia dijatuhi hukuman sesuai dengan yang ditentukan syariat. Hukumannya tidak dapat dibebaskan atau diampuni (dihapuskan)

¹⁴Lihat Satria Efendi M. Zain, *Ushul Fiqh* (Cet.2; Jakarta: Kencana, 2008), 172.

¹⁵Lihat Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 244.

¹⁶Abû al-Hasan al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulṭhâniyah* (Mesir: Muṣṭafa al-Babî al-Halabî, 2001), 219.

¹⁷Abd al-Qâdir 'Awdah, *al-Tasyrî'*, Juz 1, 79.

baik korban maupun masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman yang masuk kategori hak Allah itu pada hakekatnya merupakan hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum, antara lain untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat sehingga manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

Salah satu *jarîmah hudûd*, adalah *jarîmah* pencurian, yaitu pengambilan harta milik orang lain oleh seorang yang telah cakap hukum (*mukallaf*) secara diam-diam, barang yang telah mencapai batas minimal (*nishâb*) dari tempat penyimpanannya serta tanpa *syubhat* dalam barang yang diambil itu.¹⁹ *Jarîmah* pencurian dalam hukum pidana Islam terbagi dua jenis yakni pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*, dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zîr*. Pencurian yang diancam hukuman *hadd*, dikelompokkan dalam dua macam, yaitu pencurian ringan (*al-sirqât al-shughhrâ*), dan pencurian berat (*al-sirqât al-kubrâ*). Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat terletak pada cara atau modus yang digunakan dalam melaksanakan aksi pencurian. Pencurian ringan identik dengan terma pencurian dalam hukum pidana Indonesia, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui pemiliknya. Sedangkan pencurian berat identik dengan *hirâbah* dalam hukum pidana Islam. Terlepas dari perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat, namun unsur-unsur material *jarîmah* pencurian ada empat, yakni:

- 1) Pengambilan barang dilakukan secara diam-diam. Indikatornya, ialah jika korban tidak mengetahui terjadinya pengambilan barangnya dan dia tak merelakannya, misalnya mengambil barang lain pada saat korban tertidur. Dengan demikian jika pengambilan barang itu diketahui korban tanpa

¹⁸Lihat Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 7.

¹⁹Muhammad Abû Syuhbah, *al-Hudûd fi al-Islâm* (Kairo: al-Hay'ah al-'Ammah al-Mathba'ah al-'Amîriyah, 1974), 215.

²⁰Lihat 'Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrî'*, Juz 2, 514.

- kekerasan, maka tindakan itu bukan pencurian tetapi perampasan (*ikhtilâs*).
- 2) Barang yang diambil itu berupa harta atau bernilai harta. Jika yang dicuri bukan berbentuk harta. Dalam kaitan dengan barang yang dicuri harus memenuhi beberapa syarat untuk dikenai hukuman potong tangan, yakni a) barang yang dicuri harus berupa *mâl mutaqaawwim*; b) barang itu berupa barang bergerak; c) barang itu merupakan barang yang tersimpan; dan d) barang itu mencapai ukuran *nishâb* pencurian
 - 3) Harta itu milik orang lain, sebab itu jika barang yang diambil itu hak milik pencuri yang dititipkan kepada korban, maka tindakan itu bukan pencurian walaupun dilakukan secara diam-diam. Begitu pula barang-barang yang mubah diambil. Hal itu berlaku juga barang yang dimiliki bersama pencuri dan korbannya. Yang terakhir ini tidak dikenai hukuman *hadd*.
 - 4) Adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi bila pelaku pencurian mengambil suatu barang yang diketahuinya bahwa barang itu bukan miliknya, dan karenanya haram diambil. Dengan demikian bila dia mengambil barang itu dengan tujuan untuk diserahkan kepada pemiliknya, maka dia tidak dikenai hukuman sebab tidak ada niat melawan hukum dan memiliki barang tersebut.²¹ Justru dalam hal itu pelaku telah berjasa menyelamatkan barang orang lain.

Pembuktian *Jarîmah* Pencurian

Seseorang yang didakwa melakukan *jarîmah* pencurian harus dibuktikan. Dalam kaitan itu pembuktian *jarîmah* pencurian dapat dibuktikan dengan tiga jenis alat bukti, yaitu:

- 1) Dengan saksi. Saksi yang dibutuhkan dalam pembuktian *jarîmah* pencurian, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Akibatnya, jika saksi kurang dari dua orang, maka pencuri tidak dikenai hukuman.
- 2) Dengan pengakuan. Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk *jarîmah* pencurian. Menurut ulama Zhahîriyah, Mâlik, Abû Hanîfah dan al-Syâfi'î bahwa pengakuan cukup

²¹Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 82-88.

dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Sedangkan menurut Abû Yûsuf, Aḥmad, dan Syi'ah Zaydiyah, bahwa pengakuan pelaku pencurian harus dinyatakan sebanyak dua kali. Dengan demikian semua ulama menyetujui bahwa pengakuan pelaku dapat menjadi alat bukti *jarîmah* pencurian.

- 3) Dengan sumpah yang dikembalikan, yang menurut ulama Syafi'iah bahwa pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan, yaitu korban meminta tersangka untuk bersumpah bahwa dia tidak melakukan pencurian. Bila tersangka tidak mau bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada korban. Bila korban mau bersumpah, maka sumpahnya dan keengganan tersangka bersumpah dapat dijadikan alat bukti untuk menghukum tersangka. Namun pendapat yang rajih dari ulama Syâfi'iyah dan ulama lainnya tidak mengakui sumpah yang dikembalikan ini sebagai alat bukti *jarîmah* pencurian.²² Penolakan terhadap sumpah yang dikembalikan semata-mata untuk menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum *jarîmah* pencurian. Jika sumpah yang dikembalikan dijadikan alat bukti untuk menghukum pelaku pencurian, dikhawatirkan akan menjurus kepada kesewenang-wenangan (menghukum terdakwa tanpa alat bukti yang pasti).

Hukuman *Jarîmah* Pencurian

Terpidana *jarîmah* pencurian diancam dengan hukuman pokok berupa potong tangan sesuai ketentuan QS al-Mâ'idah 5:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

²²Lihat *ibid.*, 88-89. Menurut Muhammad Salam Madkûr, pengakuan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan. Lihat Muḥammad Salam Madkûr, *al-Qadlâ' fi al-Islâm* (Kairo: Dâr al-Syuruq, 1960), 79.

'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.'²³

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian pertama, dengan memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Jika dia mencuri kedua kalinya, maka dipotong tangan kirinya. Jika dia mencuri ketiga kalinya, para ulama berbeda pendapat. Menurut Abû Hanîfah, pencuri tersebut dijatuhi hukuman *ta'zîr* dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Mâlik, al-Syâfi'î, dan Ahmâd, pencuri tersebut dipotong tangan kirinya. Jika mencuri keempat kalinya, dipotong tangan kanannya. Jika mencuri lagi kelima kalinya, dijatuhi hukuman *ta'zîr* dan dipenjara seumur hidup atau hingga dia bertobat. Batas pemotongan menurut ulama mazhab yang empat, adalah dari pergelangan tangan, sebab makna minimal dari tangan adalah telapak tangan dan jari.²⁴ Hukuman potong tangan terhadap pencuri tersebut pada hakekatnya untuk menghambat potensinya melakukan *jarîmah* pencurian lagi. Sebab tangan merupakan sumber kekuatan bagi pencuri dalam melakukan aksinya.

Akan tetapi jika pencuri dijatuhi hukuman potong tangan, maka ia tidak dihukum memberikan ganti rugi. Demikian menurut pendapat murid Abû Hanîfah dengan alasan bahwa al-Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk *jarîmah* pencurian, tanpa menyebut ganti rugi. Sedangkan menurut al-Syâfi'î dan Ahmâd, hukuman potong tangan dan ganti rugi dapat dilaksanakan bersama-sama, sebab *jarîmah* pencurian menyangkut dua hak; hak Allah melalui hukuman potong tangan dan hak korban melalui hukuman ganti rugi. Dalam hal itu menurut imam Malik, dan murid-muridnya, bahwa jika barang yang dicuri telah tiada dan pencuri merupakan orang mampu, maka dia diwajibkan mengganti rugi sesuai nilai barang yang dicurinya di samping hukuman potong tangan. Tetapi jika dia tidak mampu, maka dia hanya dihukum potong tangan saja, tanpa ganti rugi.²⁵ Hal itu sesuai dengan kondisi pencuri yang umumnya kurang mampu secara ekonomi.

²³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009), 55.

²⁴Lihat Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 91-92.

²⁵Ibid., 90.

Metode Penelitian

Obyek penelitian ini adalah penggunaan *matakao* dalam upaya preventif dan represif masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok terhadap pencurian tanaman dan hewan ternak mereka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

Penelitian ini bertempat di dusun Telaga Pange dan dusun Telaga Kodok Pulau Ambon. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*), baik melalui observasi maupun wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Wawancara digunakan untuk menggali data dampak penggunaan *matakao* dalam upaya preventif dan represif terhadap pencurian. Observasi digunakan untuk melihat penempatan *matakao* terhadap tanaman dan hewan ternak pada masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok Pulau Ambon. Sedangkan penelitian kepustakaan digunakan untuk menganalisis penggunaan *matakao* dalam upaya preventif dan represif terhadap pencurian dalam perspektif hukum Islam.

Informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok Pulau Ambon yang memanfaatkan *matakao* untuk mengamankan tanaman dan hewan ternaknya dari pencurian. Data dianalisis dengan pendekatan fenomenologis, berdasarkan fenomena yang terjadi dan dialami masyarakat, khususnya para informan secara "apa adanya." Di samping itu digunakan juga pendekatan syar'i untuk menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Penggunaan *Matakao* terhadap Pencegahan Pencurian Barang Penduduk Dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok Pulau Ambon

Sebagai penduduk yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, penduduk dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok Pulau Ambon membutuhkan keamanan tanaman mereka, baik dari ancaman hewan (babi hutan, hama tanaman) maupun pencuri. Untuk mengamankan tanaman dari gangguan hama biasanya diantisipasi dengan menyemprotkan obat anti hama sesuai dengan jenis tanaman yang mereka tanam. Untuk menghindari serangan babi hutan,

dilakukan dengan cara membuat pagar terhadap tanaman sedemikian rupa sehingga sulit diterobos oleh babi hutan. Namun untuk mengamankan tanaman mereka dari kejahatan pencurian, penduduk dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok tidak bisa mengandalkan pagar, baik yang tersusun dari batu karang maupun kayu/papan. Sebab pagar tanaman tersebut pada realitasnya mudah dirusak oleh pencuri sehingga keamanan tanaman tidak terjamin. Demikian pula hewan ternak (seperti ayam dan bebek) tidak bisa dijamin keamanannya dengan kandang hewan ternak.

Sebagai tindakan preventif terhadap tindak kejahatan pencurian tersebut, banyak upaya yang dilakukan masyarakat dengan pendekatan atau metode yang beragam. Bagi masyarakat perumahan, biasanya menerapkan sistem keamanan khusus yang dilaksanakan oleh petugas khusus yakni Satpam yang bertugas berpatroli menjaga keamanan lingkungan perumahan tersebut. Pada masyarakat pedesaan menggunakan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) secara mandiri dan bergilir di antara sesama warga masyarakat setempat. Sedangkan pada kantor-kantor besar (pemerintah dan swasta), bank, pusat-pusat perbelanjaan (swalayan atau mall) dan perpustakaan besar menggunakan CCTV.

Namun sistem keamanan lingkungan yang diberlakukan masyarakat pedesaan tidak selamanya efektif mencegah tindak kejahatan pencurian, karena keterbatasan tenaga dibandingkan areal perkampungan yang luas. Apalagi pencuri juga memiliki kecermatan dalam memprediksi waktu dalam melaksanakan aksinya terhadap korban. Dari segi waktu dan lokasi, malam hari merupakan waktu yang banyak digunakan oleh pencuri dalam melakukan pencurian. Karena pada malam hari, pemilik barang dalam kondisi tidur sehingga pencuri merasa aman dari perlawanan pemilik atau warga masyarakat sekitar. Demikian pula tanaman di kebun yang tidak dipagari dan atau tidak dijaga pemiliknya, merupakan kesempatan pencuri beraksi tanpa diketahui pemiliknya atau orang lain.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa ada/tidaknya sistem pengamanan terhadap keamanan barang atau tanaman di kebun atau hewan ternak memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya keamanan barang dan tanaman di kebun atau hewan ternak dari kejahatan pencurian. Selaras dengan asumsi tersebut sebagian masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok Pulau

Ambon yang memiliki mata pencaharian sebagai petani menyadari, bahwa keamanan tanaman mereka di kebun yang berada jauh dari pemukiman sangat rawan dari tindak kejahatan pencurian. Begitu juga keamanan hewan ternak yang dibiarkan mencari makan secara bebas (tidak dikurung dalam kandang secara terus menerus). Sebagai alternatifnya, mereka menggunakan suatu kearifan lokal yang disebut *matakao*, atau *kaombo* (oleh penduduk dusun Telaga Pange) atau *tawari* (oleh penduduk dusun Telaga Kodok).

Selaras dengan hal itu, La Rambli dari dusun Telaga Pange mengemukakan, bahwa para orang tua di dusun Telaga Pange sejak dini telah mengingatkan anak-anaknya agar hati-hati terhadap tanaman (pepaya, kelapa, nenas) yang ada dalam kebun orang lain, khawatir nanti mengalami efek dari *matakao* yang dipasang pada tanaman tersebut.²⁶ Nasehat itu bertujuan untuk menanamkan sikap kehati-hatian kepada anak terhadap hak milik orang lain, sehingga anak telah terbiasa menghindari pencurian sejak dini. Karena mendidik anak sejak masa kanak-kanak akan lebih efektif jika dibandingkan dengan mendidiknya setelah dia dewasa. Pemberian pemahaman kepada anak yang sedemikian itu dilakukan sebagai tanggungjawab orang tua terhadap anak dengan menanamkan prinsip "*anuno mia anuno mia, anunto anunto pouku, kolie topiala barano mia*"²⁷ (barang milik orang lain itu adalah milik orang lain, barang milik kitalah yang layak kita gunakan, dan jangan mengambil barang milik orang lain).

Informan lain, Wa Jeni mengatakan, bahwa para orang tua di dusun Telaga Pange selalu menasehati anak-anaknya agar tidak merusak atau mengambil tanaman (buah-buahan yang tumbuh di kebun orang lain). Kalau membutuhkannya, harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Jika anak-anaknya membawa buah-buahan biasanya orangtua menanyakan dari mana buah-buahan tersebut diambil.²⁸ Dengan demikian salah satu upaya menghindari tindak kejahatan pencurian di dusun Telaga Pange adalah metode pendidikan informal dalam rumah tangga. Tegasnya,

²⁶Wawancara dengan La Rambli, Tokoh Adat Dusun Telaga Pange, 17 Oktober 2015.

²⁷Wawancara dengan La Rambli, Tokoh Adat Dusun Telaga Pange, 17 Oktober 2015.

²⁸Wawancara dengan Wa Jeni, Istri Mantan Kepala Dusun Telaga Pange, 21 Oktober 2015.

bahwa usaha pencegahan terhadap tindakan kejahatan pencurian telah dilakukan secara dini oleh penduduk dusun Telaga Pange melalui metode edukatif. Hal itu diharapkan akan melahirkan generasi yang sadar bahaya pencurian. Sebab menghindari kejahatan pencurian, tidak cukup hanya dengan membenci aksi pencurian, tetapi harus juga didukung dengan komitmen menjaga diri sendiri dari pencurian itu secara terus-menerus.

Di samping itu untuk mencegah orang yang bermaksud melakukan pencurian, sebagian penduduk dusun Telaga Pange, dan dusun Telaga Kodok memasang *matakao* pada tanaman atau hewan ternak mereka. Khusus penduduk Telaga Kodok, menurut Anwar La Bombo (salah seorang tokoh masyarakat dusun Telaga Kodok), bahwa pada tahun 80-an sering terjadi kasus pencurian di Telaga Kodok tanpa diketahui pelakunya. Penduduk juga tidak percaya adanya pengaruh *matakao* terhadap pencuri. Kemudian salah seorang penduduk setempat mencuri ayam yang kebetulan dipasang *matakao*, (inisiatif memasang *matakao* dilakukan pemilik ayam tersebut, karena ayamnya sering hilang, karena ayamnya dilepas bebas untuk mencari makan sendiri, tanpa dikandangi). Ternyata pencurinya menderita muntah darah. Lalu orangtua pencuri tersebut datang meminta maaf kepada pemilik ayam sekaligus minta dibuatkan penawarnya. Pemilik ayam mendatangi pencuri dan memintanya agar bertobat serta berjanji tidak akan mencuri lagi di kemudian hari dan diberikan penawar *matakao* sehingga sembuh kembali.²⁹

Dari penuturan informan di atas dapat diketahui, bahwa penggunaan *matakao*, ternyata dilakukan setelah berulang kali terjadi tindak kejahatan pencurian yang merugikan dan meresahkan penduduk. Dalam hal itu, penduduk setempat tidak bisa mengandalkan bantuan aparat petugas keamanan (polisi) karena pos polisi berada jauh dari dusun Telaga Kodok. Dengan demikian penggunaan *matakao*, dilakukan sebagai langkah preventif dan terpaksa dilakukan untuk mengamankan hewan ternaknya dari aksi pencurian. Hal ini dapat ditelaah dari penuturan bapak Saleh, bahwa tidak semua tanaman, terutama buah-buahan yang dipasang *matakao*, untuk menghindarkan anak-anak yang kemungkinan kena efek

²⁹Wawancara dengan Anwar La Bombo, Tokoh Masyarakat Dusun Telaga Kodok, 12 November 2015.

matakao. Bahkan buah kelapa tidak dipasang *matakao* sama sekali karena dikhawatirkan ada orang yang mengambil buah kelapa itu lantaran mengalami kehausan atau lapar.³⁰ Jadi, penggunaan *matakao* dilakukan secara selektif, untuk menghindari bahaya bagi orang yang tak berniat mencuri.

Prinsip selektif itu diterapkan juga oleh penduduk dusun Telaga Pange. Dalam hal ini menurut bapak La Rambli, bahwa tidak semua tanaman dipasang *matakao*. *Matakao* tidak diletakkan pada sembarang tempat (barang atau tanaman). Telah ada semacam kesepakatan di antara warga masyarakat Telaga Pange, bahwa khusus untuk kelapa, harus ada area tertentu yang diperuntukkan bagi hajat mendesak orang lain yang tidak dipasang *matakao*. Sikap selektif dan kehati-hatian penggunaan *matakao*, bertujuan untuk menghindari kemungkinan barang atau tanaman tersebut diambil oleh anggota keluarga (anak, atau cucu) pemasang *matakao* itu sendiri.³¹ Menurut Bapak Saleh, salah seorang tokoh adat di Dusun Telaga Kodok, bahwa barang atau tanaman dalam kebun yang dipasang *matakao* biasanya diberi "tanda kain merah" sebagai tanda "peringatan adanya bahaya" kepada orang lain, sekaligus untuk mengingatkan, bahwa barang atau tanaman yang berada di area itu telah dipasang *matakao*. Di samping itu ada juga penduduk yang memberi tanda berupa tulisan "awas *matakao*" pada batang pohon sekitar kebun.³² Tanda keberadaan *matakao* tersebut biasanya diletakkan di pinggir area kebun baik kebun sayur mayur, nanas, jagung, maupun kelapa (termasuk buah-buahan seperti langsung dan mangga).³³

Jadi, penggunaan *matakao* menggunakan sistem peringatan dini kepada orang-orang yang bermaksud mencuri. Jika yang bersangkutan tetap mewujudkan perbuatannya untuk mencuri, maka dia harus menanggung akibat dari perbuatan jahatnya. Di samping itu pemberlakuan area pohon kelapa tertentu tanpa *matakao* agar bisa diambil buahnya oleh orang-orang yang kehausan atau lapar, merupakan pernyataan menghalalkan buah kelapanya dinikmati

³⁰Wawancara dengan Saleh, Tokoh Adat Dusun Telaga Kodok, 18 Agustus 2015.

³¹Wawancara dengan La Rambli, Tokoh Adat Dusun Telaga Pange, 17 Oktober 2015.

³²Wawancara dengan Saleh, Tokoh Adat Dusun Telaga Kodok, 11 Juli 2015.

³³Wawancara dengan La Saupu, Kepala Dusun Telaga Pange, 29 September 2015.

orang lain secara gratis. Bahkan buah kelapa di Dusun Telaga Kodok, tidak ada yang dipasang *matakao*. Begitu juga *matakao* tidak dipasang untuk buah-buahan, khawatir diambil dan dimakan anak-anak. Pemilik tidak hanya berupaya memproteksi hak miliknya, namun juga diimbangi dengan pertimbangan terhadap keselamatan orang lain. Karena barang atau tanaman atau hewan ternak yang dipasang *matakao* memiliki efek tidak baik kepada orang yang mencurinya.

Orang yang mencuri tanaman atau hewan ternak yang dipasang *matakao*, akan menderita rasa sakit secara fisik dan atau psikologis. Dampak fisik pada pencuri, antara lain merasa sakit pada lutut, atau persendian tangan, lumpuh (strok), batuk-batuk (TBC), atau penyakit kusta, atau badannya menjadi kurus kering. Pencuri yang mengambil barang atau tanaman, hewan ternak yang dipasang *matakao* di air laut, maka perut pencuri akan membesar seiring air pasang dan perutnya mengecil seiring air surut.³⁴ Penderitaan pelaku akan semakin lama jika terlambat dilaporkan dan meminta maaf serta bertobat, berjanji tidak akan mencuri lagi di hadapan korban (pemilik barang).

Dampak psikologis bagi pencuri, antara lain pencuri kehilangan arah dan sulit keluar dari area tempat barang atau tanaman yang dicurinya. Padahal pencuri tersebut merasa seolah-olah telah pergi jauh dari areal pencurian, sehingga dia terputar-putar di dalam area itu tanpa disadarinya. Pencuri baru akan sadar jika diketemukan oleh pemilik barang yang dicurinya (korban).³⁵ Masyarakat dusun Telaga Pange menyebut *Matakao* jenis ini, dengan *karimpu* (pengikat), karena orang yang mencuri barang atau tanaman yang dipasang *matakao* seperti itu seolah-olah terikat kakinya sehingga sulit berjalan keluar dari tempat dia melakukan pencurian. Sehingga jika pencuri kelamaan baru ditemukan oleh orang lain untuk dilaporkan kepada pemiliknya, maka pencuri tidak bisa keluar dari kebun milik korban.³⁶

Sedangkan bagi pencuri yang mengalami efek fisik *matakao*, dapat diatasi dengan cara mengakui kesalahannya di hadapan pemilik barang atau tanaman yang dicurinya dan berjanji tak akan

³⁴Wawancara dengan La Rambli, Tokoh Adat Dusun Telaga Pange, 17 Oktober 2015.

³⁵Wawancara La Aru, Tokoh Adat Dusun Telaga Pange, 15 Oktober 2015.

³⁶Wawancara dengan La Aru, Tokoh Adat Dusun Telaga Pange, 18 Oktober 2015.

melakukan pencurian lagi di kemudian hari. Setelah diberi penawar *matakao*, maka rasa sakit yang diderita pencuri akan berangsur hilang (sembuh).³⁷ Dengan demikian *matakao* tersebut bukanlah santet, sebab santet dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan utama untuk mencelakai korbannya.³⁸ Sedangkan *matakao* hanyalah upaya preventif yang memiliki efek psikologis disertai “tanda larangan” agar tidak coba-coba mencuri barang dalam areal yang telah diberi tanda “kain merah.” Sehingga kalau dia melanggar tanda larangan tersebut, dan menderita rasa sakit maka itu resiko dari pelanggarannya sendiri.

Upaya penyembuhan dari efek *matakao*, baik di dusun Telaga Kodok, maupun dusun Telaga Pange, adalah atas kesadaran pencuri terhadap kesalahannya, disertai dengan komitmennya untuk tidak mengulangi tindak pencurian di kemudian hari. Tindakan itu mengandung dua hal penting, yakni menyelamatkan penderitaan pelaku pencurian dari rasa sakit, yang dialaminya, sekaligus menyadarkan pencuri dari tindak kejahatan pencurian. Apalagi penduduk dusun Telaga Pange telah ditanamkan kesadaran sejak dini kepada anak-anaknya, bahwa barang orang lain sangat dilarang untuk diambil, tanpa izin pemiliknya. Mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan mencuri, dan menurut hukum Islam, seorang muslim haram mencuri.³⁹

Jadi, rasa sakit yang diderita pencuri pasca melakukan pencurian, tidak bermaksud menyiksa fisik pencuri. Namun hanya sekedar untuk mengingatkannya, agar mau mengakui kesalahannya kepada pemilik barang yang telah dicuri (korban), sekaligus memperbaiki kesalahannya. Sehingga masyarakat umum, akan merasa aman dan yang terlanjur mencuri pun bisa berproses kembali menjadi orang yang baik.

Namun, jika pencuri tidak mau mengakui kesalahannya, maka pemilik barang atau pemilik tanaman yang menjadi korban pencurian tersebut, tidak berani asal menuduh kepada seseorang sebagai

³⁷Wawancara dengan La Rambli, Tokoh Adat Dusun Telaga Pange, 27 September 2015.

³⁸Lihat Abdul Mukti Thabrani, “Korban Santet dalam Perspektif Antropologi Kesehatan dan Hukum Islam di Kabupaten Pamekasan,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2014), 42.

³⁹Wawancara dengan La Said, Imam Masjid Dusun Telaga Pange, 21 September 2015.

pencuri, meskipun orang itu menderita rasa sakit (penyakit fisik) yang biasa dialami pencuri barang yang dipasang *matakao*. Karena seseorang yang menderita suatu penyakit belum pasti sebagai akibat dari pencurian terhadap barang, atau tanaman yang dipasang *matakao*. Rasa sakit (penyakit) bisa saja diderita seseorang, karena pengaruh virus, bakteri, atau sebab-sebab yang lain. Sehingga menuduh seseorang tanpa bukti merupakan fitnah yang dilarang oleh agama Islam.⁴⁰ Jelasnya, jika pencuri tidak mengakui sendiri, telah melakukan pencurian terhadap barang korban, maka korban tidak akan berani menuduhnya sebagai pencuri, karena korban tidak memiliki alat bukti tentang tindak pencurian dimaksud.

Sebaliknya, seseorang yang terpaksa mengambil buah kelapa, atau nenas karena kehausan, atau lapar tidak akan menderita efek dari *matakao*, baik secara fisik maupun psikologis jika yang bersangkutan telah meminta izin kepada pemilik kelapa, atau nenas tersebut, atau memberitahu pemiliknya setelah mengambil barang pemilik. Jadi, *matakao* hanya akan dirasakan oleh orang yang mengambil barang dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Karena itu, jika mengambil barang, atau tanaman, atau hewan ternak dengan tujuan untuk diselamatkan, dan diserahkan kepada pemiliknya, maka meskipun barang tersebut dipasang *matakao*, namun orang yang mengambilnya tidak akan menderita efek fisik dan psikologis dari *matakao*.

Di samping itu dampak dari *matakao*, menimbulkan rasa sakit yang bersifat sementara (tidak bersifat permanen) serta tidak mengakibatkan kematian bagi penderitanya. Menurut penuturan bapak Saleh bahwa pencuri ayam misalnya, bisa menderita muntah darah setelah menyembelih dan memakan ayam curiannya. Namun setelah pihak keluarga si pencuri meminta maaf kepada pemilik dan dibuatkan "air penawar," maka pencuri bisa disembuhkan. Efek dari *matakao* tidak sama dengan ilmu santet (*suanggi*). Santet atau *suanggi*, bisa menyebabkan kematian bagi penderitanya, sedangkan penderita *matakao*, tidak mengalami kematian. Memang ada seorang pencuri yang menderita efek *matakao* di dusun Telaga Kodok (meninggal dunia) setelah mencuri durian yang dipasang *matakao*, namun

⁴⁰Wawancara dengan La Rambli, Tokoh Adat Dusun Telaga Pange, 27 September 2015.

sebenarnya pencuri tersebut telah menderita penyakit selama beberapa tahun sebelumnya.⁴¹ Jadi, dia meninggal bukan karena efek dari *matakao*, melainkan akibat dari penyakit menahun yang telah diderita sebelumnya.

Berdasarkan penuturan beberapa informan di atas dapat dikemukakan, bahwa penggunaan *matakao* pada dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok memiliki dampak positif, antara lain:

- 1) Mendorong pencuri merasa jera, tidak mencuri lagi setelah merasakan sendiri efek dari *matakao* pada tanaman, hewan ternak atau barang yang telah dicurinya. Demikian pula, orang lain juga merasa takut mencuri setelah menyaksikan penderitaan orang yang mencuri tanaman, hewan ternak atau barang yang dipasang *matakao*. Sehingga *matakao*, memiliki dampak positif untuk menyadarkan orang yang terlanjur mencuri, dan menghindarkan orang lain dari pencurian. Jadi, *matakao* berfungsi sebagai upaya kuratif terhadap orang yang telah mencuri, sekaligus berfungsi preventif terhadap orang lain dari kejahatan pencurian.
- 2) Memberikan rasa sakit kepada pencuri secara temporer, sehingga *matakao* berfungsi sebagai upaya represif. Namun sifat represif dari efek fisik, dan psikologis dari *matakao*, bukanlah merupakan tujuan utama.
- 3) Melindungi, dan mengamankan tanaman, hewan ternak dan barang dalam rumah dari tindak kejahatan pencurian. Jelasnya, jika pencurian tidak terjadi, maka tanaman, hewan ternak, atau barang akan terlindungi, dan aman. Dalam hal ini meski tanaman, hewan ternak atau barang tersebut tidak dipasang *matakao*, namun tidak ada yang berani mencurinya (berfungsi preventif).

Selaras dengan uraian di atas, *matakao* memiliki fungsi utama sebagai upaya preventif terhadap tindak kejahatan pencurian. Sedangkan fungsi represif (efek *matakao*), hanyalah tujuan antara. Sebab itu penggunaan *matakao*, sedemikian rupa bisa terpantau pemilik barang/tanaman/hewan ternak saat berada di dusun Telaga Kodok. *Matakao*, tidak digunakan saat pemiliknya keluar daerah

⁴¹Wawancara dengan Saleh, Tokoh Adat Dusun Telaga Kodok, 31 Juli 2015.

untuk menghindari penderitaan yang berkepanjangan bagi pencuri yang menderita akibat efek *matakao*.

Berkaitan dengan fungsi preventif dan represif *matakao* itu, peneliti melakukan konfirmasi kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok terhadap penggunaan *matakao* tersebut. Menurut Imam Masjid Telaga Kodok, bahwa penggunaan *matakao* sangat membantu dalam menjaga tanaman dari gangguan pencuri. Demikian pula hewan ternak aman dari pencurian sehingga sangat jarang terjadi kasus pencurian di dusun Telaga Kodok.⁴² Bahkan menurut pengakuan Kepala Dusun Telaga Pange, bahwa hampir tidak pernah terjadi kasus pencurian di dusun Telaga Pange.⁴³ Begitu pula menurut Ketua RT 001, RT 002, dan RT 003 serta beberapa orang penduduk dusun Telaga Pange, bahwa sekarang penduduk Telaga Pange tak banyak lagi yang memasang *matakao*, karena meski tanpa *matakao*, pencuri tidak berani mengambil tanaman penduduk di sana.⁴⁴

Di dusun Telaga Kodok masih sering digunakan *matakao*. Menurut pengakuan informan yang menggunakan *matakao*, bahwa tanaman dan hewan ternak mereka aman dari tindak pencurian. Hal itu disebabkan dengan adanya efek *matakao* yang dialami pencuri sehingga masyarakat menyadari bahwa jika mencuri barang atau tanaman, atau hewan ternak yang dipasang *matakao*, maka akan mengalami penderitaan yang sama. Dengan demikian *matakao* bisa menangkalkan tindak pencurian di dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok Pulau Ambon.

Menurut penduduk dusun Telaga Pange, dan Telaga Kodok selama ini belum ada tuntutan pidana yang diajukan kepada aparat kepolisian baik oleh korban pencurian, maupun pencuri atau keluarganya. Penyelesaian pencurian yang dipraktekkan penduduk setempat dilakukan secara kekeluargaan. Misalnya, saat seorang penduduk dusun Telaga Kodok mencuri ayam salah seorang

⁴²Wawancara dengan Subu Nurfa'in, Imam Masjid Dusun Telaga Kodok, 29 September 2015.

⁴³Wawancara dengan La Saupu, Kepala Dusun Telaga Pange, 23 Juli 2015.

⁴⁴Disarikan dari wawancara dengan La Sadi Ketua RT 001, La Arsad (Ketua RT 002), La Acang (Ketua RT 003) Telaga Pange, 19 Agustus 2015. La Dingi, Tokoh masyarakat serta Wa Lee, dan Wa Tuti, Ibu Rumah Tangga Dusun Telaga Kodok, 17 Agustus 2015.

penduduk setempat dan mengalami rasa sakit, maka orang tua keluarga pelaku secara kekeluargaan menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan anaknya: “anak saya terlanjur menyembelih ayam bapak. Dia sekarang sedang sakit, karena itu mohon diberi obat penawar *matakao*.”⁴⁵

Tidak adanya tuntutan pidana kepada kepolisian terhadap pencuri disebabkan karena penggunaan *matakao*, hanya untuk mendeteksi pelaku pencurian dan memperbaiki kelakuan jahat si pencuri. Pengakuan orang yang telah mencuri tanaman atau hewan ternak yang dipasang *matakao*, tidak dijadikan sebagai alat bukti untuk melaporkan pelaku kepada kepolisian memiliki tujuan, di antaranya: (1) untuk menjaga nama baik pelaku pencurian yang telah mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mencuri lagi; (2) untuk menghindari dendam keluarga pencuri, terhadap pemilik tanaman, atau hewan ternak, dan (3) untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat.

Jelasnya, penggunaan *matakao*, bukanlah untuk menyiksa pencuri melainkan sekedar untuk menangkal tindak pencurian, sekaligus memperbaiki sifat pencuri dan mencegah orang lain yang berniat mencuri mewujudkan niat jahatnya. Itu berarti, menurut masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok Pulau Ambon, bahwa *matakao* hanyalah sarana untuk mewujudkan keamanan tanaman dan hewan ternak milik penduduk setempat dari pencurian, dan bukan untuk mencelakakan orang lain (pencuri).

Penggunaan Matakao dalam Upaya Preventif dan Represif terhadap Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam

Keberadaan *matakao* pada hakekatnya sejalan pula dengan teori *prevention* Freedman, melalui prediksi (*prediction*) terhadap kemungkinan terjadinya aksi pencurian dan intervensi (*intervention*) yakni dengan melakukan upaya serius dalam menangkal atau menghambat pencuri mewujudkan niat jahatnya. Penggunaan *matakao* di dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok juga merupakan suatu wujud pengamanan tanaman dan hewan ternak dari tindak kejahatan pencurian secara mandiri sekaligus sebagai peran serta

⁴⁵Wawancara dengan La Saleh, Tokoh Adat Dusun Telaga Kodok, “wawancara,” Telaga Kodok, 30 Juli 2015.

masyarakat membantu tugas kepolisian dalam meredam aksi pencurian di lingkungan mereka masing-masing.

Usaha preventif dari pencurian oleh penduduk Telaga Pange dilakukan sejak dini melalui pendidikan dalam keluarga, dengan cara orang tua mengingatkan anak-anaknya agar tidak mengambil barang, atau tanaman milik orang lain. Kalau sangat membutuhkan hasil tanaman (buah-buahan) milik orang lain, maka harus meminta izin sebelumnya. Orang tua juga mengingatkan anak-anaknya, bahwa jika mengambil tanaman yang dipasang *matakao*, maka efeknya rasa sakit akan diderita. Bahkan bila diketahui oleh seluruh penduduk setempat, maka pencuri akan merasa malu di hadapan masyarakat. Dalam hal ini orang tua telah mendidik anak-anaknya tentang adanya sanksi sosial (rasa malu dicap sebagai pencuri) dari penduduk. Jadi, keberadaan *matakao* di dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok, bukan saja untuk mencegah kejahatan pencurian (tindakan preventif terhadap orang lain), akan tetapi juga merupakan upaya mencegah diri sendiri dari tindak pencurian (upaya edukatif).

Penggunaan *matakao* untuk tujuan preventif terhadap pencurian, secara tekstual tidak diatur dalam al-Qur'an dan hadis, namun dapat ditelusuri dari narasi salah satu kaidah fiqh Islam, yakni *جلب المصالح و درء المفاسد* (meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan).⁴⁶ Dalam kaitan ini, keberadaan *matakao* memberikan maslahat bagi penduduk khususnya petani dan peternak (tanaman dan hewan ternak mereka aman dari tindak kejahatan pencurian). Bahkan menurut pengakuan masyarakat setempat, peristiwa pencurian jarang terjadi di daerah mereka. Dengan demikian *matakao*, juga menolak terjadinya kemudharatan yang dilakukan pencuri terhadap petani dan peternak di daerah itu.

Selain itu ada kemaslahatan yang diperoleh pencuri tanaman atau hewan ternak yang dipasang *matakao*, yakni kesadaran diri pencuri untuk bertobat, dan tidak mencuri lagi. Dari aspek ini pula *matakao*, menghindarkan pencuri dari kemudharatan berupa siksaan api neraka di akherat. Kesadaran untuk bertobat dari pencurian pada hakekatnya merupakan suatu upaya menghindarkan dirinya dari sanksi pidana penjara (siksaan duniawi). Hal itu akan memberikan kesadaran moral kepada penduduk lain untuk menghindari tindak

⁴⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 8.

kejahatan pencurian. Karena itu efek dari *matakao* bagi pencuri, dapat dipahami sebagai bagian dari proses penyadaran terhadap pencuri sekaligus pendidikan kepada masyarakat.

Efek *matakao*, baik secara fisik maupun psikologis tersebut merupakan hukuman terhadap pelaku pencurian dalam kearifan lokal masyarakat setempat. Jelasnya, bahwa siapa pun yang mengambil tanaman atau hewan ternak dalam areal yang telah dipasang *matakao*, tanpa seizin pemiliknya akan menderita rasa sakit secara fisik. Jika pelaku mengaku telah mencuri tanaman atau hewan ternak orang lain, maka pelaku dan keluarganya akan merasa malu di hadapan masyarakat. Dengan demikian *matakao* juga memiliki muatan represif terhadap pelaku pencurian. Hukuman tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki pencuri dan mendidik masyarakat. Dengan demikian penggunaan *matakao* di dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok sejalan dengan tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam perspektif hukum Islam yaitu “pencegahan (*al-rad’ wal-zajr*), dan perbaikan serta pendidikan (*al-ishlâh wa al-tahdzîb*).”⁴⁷ Sebab secara tekstual melakukan pencurian melakukan salah satu *jarîmah hudûd*, yang diancam dengan sanksi yang berat berupa potong tangan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Maidah 5:38. Dalam kaitan ini hukum Islam memperkenalkan konsep *sadd al-dzarî’ah* untuk mencegah perbuatan jahat.

Dengan demikian meskipun *matakao*, hanyalah kearifan lokal masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok Pulau Ambon, namun secara substansial memiliki nilai untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*jarîmah*) pencurian. Masyarakat setempat tidak akan berani mengambil secara melawan hukum, tanaman atau hewan ternak pada areal yang telah dipasang *matakao*. Sehingga *matakao* tersebut pada satu sisi mencegah orang-orang yang berniat mencuri dan pada sisi lain mendidik masyarakat menjadi individu yang taat hukum. Sebab pencurian bukan saja dilarang dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana Islam namun juga dilarang dalam hukum pidana positif.

Menurut hukum Islam, tindak pidana pencurian memiliki empat unsur material, yakni (1) pengambilan secara diam-diam; (2) barang yang diambil itu berupa harta; (3) harta tersebut milik orang

⁴⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 255.

lain, dan (4) adanya niat yang melawan hukum.⁴⁸ Karena itu menurut hukum Islam peristiwa kehilangan tanaman atau hewan ternak yang dicegah oleh penduduk dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok adalah merupakan tindak kejahatan pencurian (*jarîmah* pencurian ringan yang diancam hukuman *had*). Unsur-unsur *jarîmah* pencurian tersebut dapat ditelaah dari modus yang dilakukan pelaku pencurian, yakni mengambil tanaman atau hewan ternak tanpa diketahui pemiliknya (korban). Korban baru mengetahui tanaman atau hewan ternaknya dicuri oleh pelaku setelah pelaku atau orangtuanya mengaku sendiri telah mengambil tanaman atau hewan ternak korban. Dengan demikian korban tidak mengetahui (melihat) kejadian pencurian tersebut. Tanaman atau hewan ternak yang dicuri merupakan harta yang bernilai, sehingga korban mengalami kerugian dari ulah pencuri tersebut. Tanaman atau hewan ternak yang diambil pencuri merupakan harta milik korban (orang lain), bukan harta milik pelaku pencurian. Tindakan pencurian itu dilakukan dengan niat yang melawan hukum, yaitu untuk dimiliki oleh pelaku pencurian. Sebab jika pelaku mengambil tanaman (seperti buah kelapa) yang dipasang *matakao*, dengan memberitahu pemiliknya, maka efek *matakao* tidak akan mengenai pengambil buah kepala tersebut. Hal itu bukan merupakan pencurian.

Untuk membuktikan ada tidaknya pencurian tersebut, menurut hukum Islam dapat dilakukan dengan tiga macam alat bukti, yakni (1) saksi; (2) pengakuan dan (3) sumpah.⁴⁹ Pembuktian pencurian tanaman atau hewan ternak di dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok Pulau Ambon, melalui pengakuan pencuri sendiri kepada korban (pemilik tanaman atau hewan ternak). Jika pelaku pencurian tidak mengakuinya, maka korban tidak akan menuduh pelaku sebagai pencuri. Jelasnya, orang yang kehilangan tanaman atau hewan ternak (korban) tidak berani menuduh seseorang hanya berdasarkan kecurigaan saja. Menurut penduduk setempat, bahwa menuduh seseorang melakukan pencurian tanpa bukti (tertangkap tangan misalnya), adalah fitnah yang sangat dilarang oleh agama

⁴⁸Lihat Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 83.

⁴⁹Ibid., 88.

Islam dan bisa merusak keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁰

Pembuktian tindak pencurian melalui pengakuan itu sejalan dengan realitas bahwa peristiwa pencurian tanaman atau hewan ternak yang dipasang *matakao* tidak diketahui atau dilihat, baik pemilik maupun orang lain, selain pencuri itu sendiri. Korban juga tidak gegabah menyumpah pelaku, sebab hal itu identik dengan menuduhnya sebagai pencuri. Meskipun korban telah memiliki kecurigaan namun tidak dijadikan dasar untuk menyumpah pelaku. Sehingga pelaku hanya bisa dianggap sebagai pencuri jika dia sendiri yang mengakuinya. Prinsip kehati-hatian korban tersebut sejalan dengan kaidah fiqh; *idraû al-hudûd bi al-syubuhât* (hindarilah hukuman *had* karena ada kekaburan).⁵¹

Kesimpulan

Secara fenomenologis, masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok Pulau Ambon meyakini, bahwa penggunaan *matakao* memiliki dampak positif sebagai upaya preventif terhadap kejahatan pencurian, terutama pencurian tanaman dan hewan ternak. Hal itu terjadi karena pendidikan sejak dini dalam keluarga (dari orang tua kepada anak-anaknya) tentang pantangan mengambil hak milik orang lain Serta mengingatkan generasi muda agar hati-hati terhadap *matakao*, yang memberikan rasa sakit jika mencuri tanaman atau hewan ternak. Efek *matakao* bagi pencuri diyakini masyarakat berdampak ganda, yakni sebagai sanksi bagi pencuri (upaya represif) sekaligus sebagai upaya penyadaran dan perbaikan terhadap pencuri (upaya kuratif) serta upaya pendidikan bagi masyarakat agar tidak berani mencuri (upaya edukatif-preventif). Dampak negatif penggunaan *matakao* adalah bahaya derita fisik terhadap pelaku bila tidak segera ketahuan dan ditangani. Untuk itu pemilik kebun tidak memasang *matakao*, jika yang bersangkutan bepergian jauh.

⁵⁰Tertangkap tangan sedang pencuri tidak bisa keluar dari areal tanaman yang dicurinya karena adanya *matakao* (*karimpu*) di sana. *Karimpu* dalam bahasa masyarakat setempat, berarti lilitan. Maksudnya bahwa orang yang mencuri barang yang dipasang *matakao karimpu*, tak bisa berjalan keluar dari areal barang yang dicuri, seperti orang yang terikat anggota badannya. Wawancara dengan La Aru, Tokoh Adat Dusun Telaga Pange, 18 Agustus 2015.

⁵¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 140.

Fenomena penggunaan *matakao* sebagai upaya preventif terhadap tindak pencurian, tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Sebab tindak pencurian merupakan *jarîmah hudûd* dalam hukum Islam. Adanya pengakuan pelaku pencurian tanaman atau hewan ternak yang dipasang *matako*, dalam perspektif hukum Islam merupakan salah satu alat bukti tindak pidana atau *jarîmah* sehingga memberikan kepastian untuk penegakan hukum. Namun, meskipun pencurinya telah mengaku mengambil barang milik korban, namun korban tidak melaporkannya kepada kepolisian karena pencuri telah mengaku dan berjanji tidak melakukan lagi tindak pencuri.

Sebab itulah *matakao* diyakini masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok Pulau Ambon bisa meminimalisir pencurian. Kearifan lokal masyarakat yang menggunakan *matakao* dalam mencegah pencurian telah sejalan dengan tujuan hukum Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan (menjaga keamanan tanaman dan hewan ternak dari pencurian bagi korban dan menyadarkan pelaku) dan menolak kemudaratan (pidana penjara di dunia dan siksa api neraka bagi pelaku dan orang lain yang berniat mencuri).

DAFTAR PUSTAKA

- Abû Syuhbah, Muhammad. *al-Hudûd fî al-Islâm*. Kairo: al-Hay`ah al-`Ammah al-Matba`ah al-`Amiriyah, 1974.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan..* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Siadari, Ray Pratama. *Upaya Penanggulangan Kejahatan*. <http://ray-pratama-siadari/penanggulangan-kejahatan.html> (diakses tanggal 10 Mei 2015).
- `Audah, `Abd al-Qâdir. *al-Tasyrî' al-Jinâ' al-Islâmî Muqaranan bi al-Qanûn al-Wadl'î*, Juz 1, dan 2. Beirut: Dâr al-Kitab al-`Arabi, t.t.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Gilling, Daniel. *Crime Prevention Theory, Policies and Politics*. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2005.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Kokok, Nyoman. *Mencegah Bencana Lingkungan Buatan Manusia*. http://kgbhutan_wonogiri.blogspot.com/2009 (diakses tanggal 15 Januari 2016).
- Madkûr, Muḥammad Salam. *al-Qadlâ' fi al-Islâm*. Kairo: Dâr al-Syuruk, 1960.
- Mâwardî, Abû al-Ḥasan al-. *Al-Aḥkâm al-Sulthâniyah*. Mesir: Mushthafâ al-Babî al-Ḥalabî, 2001.
- Mulyadi, Yadi. *Perencanaan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya Bawah Air*. <http://www.academika.edu/1505670/perencanaan-tata-ruang-kawasan> cagar budaya bawah air (diakses tanggal 20 Pebruari 2016).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Purwanto, Edi. *Social Forestry dan Pemberdayaan Masyarakat*. <http://www.owt.or.id/social.forestry> (diakses tanggal 25 Januari 2016).
- Republik Indonesia. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Rumadan, Ismail. *Kriminologi Studi tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. Yogyakarta: Grha Guru, 2007.
- Thabrani, Abdul Mukti. "Korban Santet dalam Perspektif Antropologi Kesehatan dan Hukum Islam di Kabupaten Pamekasan." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2014).
- Zikri, Manshur. *Analisa Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional (Studi Terhadap Kantor Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni dan Budaya Depok Berdasarkan Konsep Teknik-nya Cornish dan Clarke)* (Makalah Fisip UI Jakarta, 2011). <http://fisip.ui.co.id/analisa-pencegahan-kejahatan/php/2011> (diakses tanggal 23 Pebruari 2015).